KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

(Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SUTIKNYO
NIM: 09370044

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM , M. Si.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Istilah Cicak Versus Buaya sangat popular ditengah masyarakat, ketika komjen Susno Duadji, marah kepada KPK karena menurut dia telepon selularnya disadap KPK terkait kasus Bank Century. Istilah itu telah membuka rahasia kedua lembaga tersebut, hingga masyarakat pun menjadi tau kalau Polri dan KPK telah berseteru. Pertikaian antar lembaga tersebut semakin memanas hingga berujung pada kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK Bibit-Chandra.

Tangapan baik yang disampaikan oleh SBY, tentunya membawa angin segar bagi kedua lembaga penegak hukum tersebut. Presiden SBY segera menepati janjinya untuk merespon rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Secara tegas Presiden SBY berbicara soal kasus Bibit-Chandra bahwa: "kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK." Dalam hal ini, presiden mengeluarkan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum).

Dari latar belakang diatas penyusun mengajukan pokok masalah yakni: Bagaimana kebijakaan politik presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri dalam perspektif siyasah (studi kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra).

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Risearch).* Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis.*

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakaan politik presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri, menurut perspektif siyasah sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam Islam yakni meliputi asas keadilan, asas *Amr bil-ma'ruf nahyu 'anil-munkar,* asas tanggung jawab pemerintah, asas permusyawaratan, asas persamaan antara kaum muslimin, asas manfaat atau kemaslahatan dimana asas tersebut sudah tercantum didalam isi kebijakan politiknya presiden SBY dengan mendeponering tersebut karena mempertimbangkan kemaslahatan umum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sutiknyo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutiknyo
NIM : 09370044
Judul : **KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Pembimbing

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini, saya :

Nama	: Sutiknyo
NIM	: 09370044
Semester	: VIII
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
1ACA7ABF313909713
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Sutiknyo

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/201.d/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Sutiknyo
NIM	: 09370044
Telah dimunaqasyahkan pada	: 24 Juni 2013
Dengan Nilai	: **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I/ Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qasim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. H. Kamsi., M. A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Yogyakarta, 24 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N

Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Politik tetaplah politik. Dalam politik tidak mengenal kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Semuanya perlu 'diperjuangkan' agar yang benar menjadi benar, dan kesalahan bisa 'disiasati' supaya 'dibenarkan."

"Tiap-tiap kamu direncanakan mulia. Tuhan tidak pernah menciptakan yang sia-sia. Maka, jika ingin sampai kepada kemuliaanmu, bersikaplah seperti emas. Bersiaplah untuk muncul atau ditemukan dengan diruntuhkan dari tanah asalmu, digali, diayak, dipisahkan, kemudian ditempa dengan panas dan pukulan. Jangan terus... hidup dengan kebaikan yang kamu lekatkan pada lumpur kotor yang terus membebani dan melumuri kilaumu!"

"Miskin bukan hambatan dalam menuntut ilmu, niat dan usaha yang menjadi tombak untuk melangkahkan harapan, meskipun tertatih-tatih, tapi proses itu yang membawa kita pada sebuah kebahagiaan,.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Orangtuaku Bapak Sudarmin dan Ibu Darmi

Kakanda Sri Handayani

Dan adiku Ahmad Irfan

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge

ع	fâ'	f	ef
غ	qâf	q	qi
ف	kâf	k	ka
ق	lâm	l	`el
ك	mîm	m	`em
ل	nûn	n	`en
م	wâwû	w	w
ن	hâ'	h	ha
و	hamzah	'	apostrof
هـ	yâ'	Y	ye
ء			
ي			

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين,

أما بعد

Kami memuji-Mu, duhai Dzat Yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-MU, duhai Dzat Yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat Yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu, wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan

kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: "KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)" yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini.

4. Ayahanda Sudarmin, Ibunda Darmi, kakanda Sri Handayani, keponakan Ahmad Irfan, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Seluruh teman-teman jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2009, temen2 kontrakan wisma dangkang untuk kebersamaan, dukungan moril, dan kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Sutiknyo
NIM 09370044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ---------- i

ABSTRAK ---------- ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ----------iii

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ----------iv

SURAT PERNYATAAN ----------v

MOTTO ---------- vi

PERSEMBAHAN ----------vii

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN ---------- viii

KATA PENGANTAR ---------- xii

DAFTAR ISI ---------- xv

BAB I PENDAHULUAN ----------1

A. Latar Belakang Masalah ----------1

B. Pokok Masalah ---------- 6

C. Tujuan dan Kegunaan ---------- 6

D. Telaah Pustaka ---------- 8

E. Kerangka Teoritik ---------- 12

F. Metode Penelitian ---------- 16

G. Sistematika Pembahasan ---------- 19

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG KPK DAN POLRI ---------- 21

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ---------- 21

1. Pengertian KPK ---------- 21

2. Tugas KPK ---------- 22

3. Wewenang KPK ---------- 26

B. Polisi Republik Indonesia (POLRI) ---------- 32

1. Pengertian Polri ---------- 32

2. Tugas Polri ---------- 34

3. Wewenang Polri ---------- 36

BAB III PENGERTIAN, KEKUASAAN DAN KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM KASUS CICAK VS BUAYA ---------- 40

A. Pengertian Presiden ---------- 40

B. Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UU 1945 ---------- 42

C. Pembentukan Tim delapan (8) Verifikasai Fakta kasus Bibit-Chandra --- 53

D. Rekomendasi Tim 8 ke Presiden dalam Menghentikan Proses Hukum Bibit-Chandra ---------- 66

BAB IV KEBIJAKAN PRESIDEN SBY TERHADAP KASUS KPK VS POLRI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ---------- 72

BAB V PENUTUP ---------- 79

A. Kesimpulan ---------- 79

B. Saran ---------- 80

DAFTAR PUSTAKA ---------- 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN ---------- I

1. Terjemahan ---------- I

2. Curriculum Vitae ---------- II

3. Kutipan teks pidato presiden SBY dalam kasus KPK Vs Polri ---------- III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawan Polisi Republik Indonesia (Polri) serentak mengegerkan publik, hingga istilah cicak versus buaya yang dianalogikan oleh Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji ketika diwawancarai oleh majalah Tempo edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 dengan mengatakan *"cicak kok mau melawan buaya''* sebagai personifikasi KPK sebagai cicak sementara Kepolisian sebagai buaya.[1] Pernyataan Susno Duadji tersebut merupakan pemantik konfrontasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) dan terdapat kaitan atas penanganan kasus Bank Century, hingga kini kasusnyapun semakin memanas. Perseteruan dua institusi hukum ini sungguh mencengangkan kita (padahal awalnya ditutup-tutupi oleh kedua pimpinan tersebut) sekarang menjadi terang benderang perseteruan mereka. Kasus inipun menjadi melebar kemana-mana sungguh disayangkan karena perseteruan ini menyita sebagian energi kedua institusi ini dalam menegakkan kasus korupsi.

Komjen Susno Duadji seakan tidak pernah sepi dari hal kontroversi, setelah terlibat dalam upaya kriminalisasi dua anggota KPK, kini membongkar makelar

---

[1]"Konfrontasi_Cicak_dan_Buaya", http://id.wikipedia.org/wiki/ . Di akses pada tanggal 9 Januari 2013.

kasus (markus) ditubuh Polri. Betapa publik menghujat Susno Duadji ketika rekaman pembicaraan dugaan upaya kriminalisasi terhadap dua pimpianan KPK Chandra Hamzah (selanjutnya dipanggil Chandra) dan Bibit Samat Rianto (selanjutnya dipanggil Bibit) yang didalangi langsung Anggodo Widjojo (adik Anggoro Widjojo), di sidang terbuka digedung Makamah Konstitusi (MK), rakyatpun begitu marah karena ia berani memenjarakan dua orang yang menjadi simbol rakyat memberantas tikus-tikus berdasi dalam kerangka demokrasi tersebut, hingga dalam kasus yang sering disebut dengan ungkapan (cicak vs buaya) ini pula yang mengakibatkan dirinya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabareskrim mabes Polri.[2]

Komjen Susno Duadji menjabat Kabareskrim ditengah memanasnya kasus rekayasa terhadap dua pimpinan non-aktif KPK, Bibit-Chandra. Penahanan yang terkesan paksa oleh Polri terhadap 2 (dua) pimpinan non-aktif KPK, Bibit dan Chandra pada 29 Oktober 2009 menabur simpati besar kepada lembaga KPK, pada saat bersamaan timbul antipati terhadap lembaga kepolisian (kejaksaan) yang secara tidak langsung telah menunjukkan upaya memberi pelajaran kepada KPK karena berani-berani mempidanakan mantan Dubes Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Jend (Purn) Rusdihardjo, yang tidak lain tidak bukan mantan Kapolri. Rusdihardjo dipidana 2.5 tahun atas pungutan liar kepada para TKI dan TKW yang dilakukan di Kedubes RI-Malaysia. Itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa Kabareskrim Susno Duadji ini geram dengan petinggi KPK.

---

[2] Radar Lampung, Kamis, 08 April 2010

Dari beberapa kasus historik yang terjadi ini (dan mungkin masih banyak yang lain), maka dengan alasan yang terkesan mengada-ada, Bareskrim Polri menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka pada 16 September 2009 dengan alasan telah melakukan penyalahgunaan wewenang cekal[3]. Awalnya, Polri menuduh dua pimpinan non-aktif KPK ini menerima suap. Lalu berubah menjadi melakukan penyalahgunaan wewenang.

Polisipun menjerat pasal penyalahgunaan wewenang, terkait pencekalan Anggoro dan buron BLBI Djoko S.Tjandra, pada Bibit-Chandra. Anggoro dicekal KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Dephut. Pencekalan ini dianggap polisi melanggar wewenang. Demikian pula dalam pencekalan Djoko selama 24 April 2008 hingga 26 September 2008, Djoko dicekal KPK karena namanya muncul dalam kasus suap US$ 660 ribu terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang dilakukan Artalyta Suryani. Pencekalan ini pula lah yang dipersoalkan.

Dari pasal penyalahgunaan wewenang, Polri banting setir dengan pasal lain yakni pasal penyuapan dan pemerasan. Isu suap Bibit-Chandra pertama kali ditiupkan oleh Anggoro Widjojo, tersangka korupsi kasus sistem komunikasi radio terpadu (SKRT). Kepada Antasari Azhar, saat itu masih menjadi Ketua KPK, yang menemuinya di Singapura, Anggoro mengaku sudah menggelontorkan Rp 6 miliar untuk 'membereskan' kasusnya di KPK. Berdasarkan cerita Anggoro itu, kemudian

---

[3]Rohmat Haryadi, *Chandra-Bibit: Membongkar Perseteruan KPK, Polri, dan kejaksaan*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm.,2.

Antasari mengeluarkan testimoni yang isinya menyebut 2 (dua) petinggi KPK Bibit dan Chandra diduga menerima suap[4]. Testimoni dibuat pada akhir Juli 2009, saat Antasari ditahan polisi terkait kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.

Sebelum isu suap KPK beredar, polisi pernah memeriksa Chandra terkait dugaan pelanggaran pasal penyadapan. Saat itu memang diketahui HP Rhani Juliani dan Nasrudin disadap KPK. Tapi pelanggaran ini tidak terbukti, ternyata perintah penyadapan datang dari Antasari.

Karena bukti pelanggaran penyadapan tidak berhasil dialamatkan, lalu pihak kepolisian mencari alasan lain untuk mengarungi Bibit dan Chandra. Antasari didesak untuk melaporkan isi testimoninya. Bergulirlah dari kasus penyadapan ke kasus penyuapan. Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada tanggal 25 September pun melakukan kebohongan publik dengan mengatakan pimpinan KPK menerima suap dari Anggoro Widjojo via Anggodo Widjoyo sebesar Rp 5.1 miliar melalui perantara Ary Muladi. Pernyataan Bambang Hendarso Danuri didasarkan pada penyelidikan terhadap Ary Muladi dan laporan Anggoro Widjojo. Padahal pada akhirnya terkuak bahwa Ary Muladi terpaksa melakukan kebohongan pengakuan telah menyerahkan uang kepada pimpinan KPK.

Dari sini saja, cukup jelas bahwa penetapan tersangka bagi Bibit dan Chandra sangat-sangat skenariotis dan terkesan memaksa. Dan ketika media berusaha memberitakan konferensi pers Bibit dan Chandra, Polripun semakin terpojok. Tiba-

---

[4]*Ibid.*,hlm.20.

tiba muncul rekaman kriminalisasi KPK. Percakapan keluarga buron KPK Anggoro Widjojo, Anggodo dengan seorang wanita, dan seorang yang diduga mantan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) Wisnu Subroto dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga. Dalam percakapan terpisah memperbincangkan bagaimana menjerat pimpinan dan penutupan KPK. Nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya dipanggil SBY) pun bahkan sempat dicatut seolah memberi dukungan.

Salah satu alasan logis selain faktor 'dendam institusi' adalah adanya 'lampu hijau' dari Presiden SBY pada 24 Juni 2009 silam. Pernyataan SBY ini membuat senang bagi orang-orang yang benci dengan eksisnya KPK beserta pimpinan yang 'kurang sopan' mengobrak-abrik kantor, rumah dan ketenangan para pejabat, pengusaha hingga penegak hukum. Pernyataan SBY inilah pula secara tersirat memberi privilege (hak istimewa) khusus agar polri menertibkan kekuasaan KPK telah "superbody". Jauh sebelumnya, anggota DPR dari fraksi Demokrat pernah melontarkan ancaman bahwa KPK dibubarkan karena mengobrak-abrik ruang kerja anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi[5].

Dari berbagai perseteruan yang terjadi antara KPK Vs Polri khususnya dalam kasus Bibit-Chandra, sehingga Presiden SBY dirasa perlu untuk turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan hukum Bibit-Candra, untuk memberikan kebijakan atau solusi yang tepat dalam merespon kasus tersebut, karena faktor tekanan dari masyarakat atas kecurigaan dan tidak percaya di dalam proses

[5]http://nusantaranews.wordpress.com/2009/10/30/mari-dukung-bibit-dan-chandra-dari-netter-hingga-tokoh-nasional/. Di akses tanggal 9 Januari 2013.

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung,maka presiden SBY membentuk tim independen verifikasi fakta dalam proses hukum saudara Bibit-Chandra.

Tim independen ini disebut tim 8,yang bekerja selama 2 (dua) minggu siang dan malam ,dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerjanya dan rekomendasi kepada SBY. Sehingga Presiden Susilo Bambang yudhoyono menyatakan, Polri dan Kejaksaan Agung tidak perlu melanjutkan kasus hukum Bibit dan Chandra ke pengadilan (kasus ini berujung pada deponering (penghentian perkara demi kepentingan umum). Tentunya, dengan mempertimbangkan asas keadilan.karena dirasa bukti-bukti kurang kuat,serta pertimbangan faktor-faktor lain seperti pendapat umum dan keutuhan masyakat.[6]

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana kebijakaan politik Presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri dalam perspektif Siyasah (studi kasus Susno Duadji dan BIbit-Chandra).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

[6] http://rudini76ban.wordpress.com/2009/11/24/pidato-lengkap-sby-dalam-menanggapi-kasus-bibit-chandra/. Di akses tanggal 9 Januari 2013.

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menelusuri kebijakan politik SBY selaku Presiden Republik Indonesia dalam merespon perseteruan KPK Vs Polri (kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra). Kajian ini bukanlah hal yang sederhana karena kajian ini secara khusus membahas tentang konflik yang terjadi antara KPK Vs Polri. Karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas,maka tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

a) Mendeskripsikan dan menelusuri kebijakan politik presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri dalam perspektif siyasah (kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra) dalam pers

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam domain spritualitas dan politik.
b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang kebijakan politik di Indonesia.
c. Menjadi pedoman bagi praktisi politik dalam menjalankan etika (*fatsoen*) politik diwilayah politik praktis.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui sejauh ini,belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. sekalipun terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, penelitian-penilitian berupa skripsi, tensis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini.

Diantara kajian ilmiah dalam bentuk buku yang terkait dengan ini antara lain; *Pertama,* karya Rohmat Haryadi "*Chandra-Bibit: Membongkar perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan.*" Buku ini memaparkan tentang fakta-fakta mengapa KPK begitu "dimusuhi." Rekam jejak KPK dalam memerangi korupsi memang berhadapan dengan berbagai lembaga. Bahkan tak terhindarkan akan bersegolan dengan lembaga hukum lain ketika oknumnya tertangkap tangan KPK sedang melakukan kejahatan. Tiga Komisi telah merasakan sengolan KPK, yaitu komisi pemilihan umum (KPU), komisi Yudisial, dan komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kejaksaan Agung sempat bersenggolan keras ketika Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan KPK. Sepak terjang KPK yang mengiriskan memang bisa mengundang lawan dan kawan. Partai politik mungkin kurang suka, karena banyak kadernya yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Demikian juga dengan lembaga hukum lain yang pernah berurusan dengan KPK. Perseteruan Cicak Vs Buaya merupakan salah satu contoh

akibat dari sepak terjang KPK. Apalagi KPK mengusung prinsip *Zero Tolerance For Corruptors,* sehingga para koruptor pasti tidak menyukai KPK[7].

Kedua, karya Izharry Agusjaya Moenzir "*Bukan Testimoni Susno*".Buku ini membahas tentang biografi Susno mulai dari kehidupan sampai perjalanan karier Susno dan penuturan susno terhadap beberapa kasus yang dialaminya selaku menjabat kabareskrim. Dan juga catatan Susno Duadji yang mengebrak, bagian akhirnya menuliskan tentang kabareskrim yang tidak memperioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana Lembaga Penjamin (LPS) sebesar RP 6,762 Trilyun itu atas dasar pertimbangan karena ada diantara calon KSSK saat itu yang akan mengikuti pemilu Wakil Presiden kemudian menang, sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden. Karena di khawatirkan ada ekses ke calon Wakil Presiden (Wapres) yang akan dilantik maka dihentikan, bahkan anggota pansus menyebut Susno Duadji tidak bisa melanjutkan karena ada perintah pemberhentian[8].

Ketiga, karya Adnan Buyung Nasution "*Nasihat untuk SBY*" di dalam buku ini Buyung Nasution membeberkan pengalaman dan suka-duka selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) bidang hukum periode 2007-2009. Blak-blakan ia mengungkap kenyataan pahit bahwa banyak nasihat dan pertimbangan yang tidak didengar oleh SBY.

---

[7] Rohmat Haryadi,, Chandra-Bibit: *Membongkar Perseteruan KPK, Polri, dan kejaksaan*, (Jakarta: Hikmah, PT Mizan Publika, 2009). hlm 17

[8] Izharry Agusjaya Moenzir,, *Bukan Testimoni Susno* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm 1

Buyung Nasution juga bicara soal tidak adanya komunikasi yang rutin dengan Presiden. sehingga tidak bersedia jalur yang efektif dan praktis untuk bertemu Presiden. Selama satu setengah tahun Adnan Buyung Nasution menjadi anggota Wantipres, hanya tiga kali ia bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden, selebihnya ''*bergerilya*''.

Buyung juga menumbangkan "sifat kerahasiaan" yang membatasi seseorang abdi negara menyampaikan pertangungjawaban moral, hukum, dan politik kepada rakyat. Ia merasa merasa dibayar dengan uang rakyat. Ia beranggapaan rakyat berhak untuk tau apa tugas dan kewajibannya sebagai anggota Wantipres, baik yang berhasil maupun yang gagal dilaksanakan.

Buyung Nasution ditengah memanasnya keributan masyarakat tentang kasus KPK vs Polri yang melibatkan pimpinan KPK Bibit- Chandra, Ia pun ditunjuk oleh Presiden sebagai ketua tim independen mencari fakta atau yang sering disebut tim delapan dalam kasus Bibit-Chandra[9].

Keempat, karya Drs. AG.Subarsono. M. Si.,MA'' *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*'' dalam buku ini membahas mengenai macam-macam kebijakan publik, mulai dari kerangka analisis kebijakan, perumusan masalah kebijakan, rekomendasi kebijakan, sampai implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan publik. Serta pendapat para ahli seperti Thomas Dye (1981:1) kebijakan

---

[9] Adnan Buyung Nasution, *Nasihat untuk SBY*. (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 315

publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatevergovernments chose to do or not to do)*[10].

Sementara karya ilmiah yang berbentuk skripsi antara lain: *Pertama*, karya Siti Khulashoh "*Cicak vs Buaya dalam bingkai media (analisis Framing terhadap berita seputar kasus Bibit-Candra vs Polri di Harian Republika edisi 1-14 November 2009*".[11] Karya ini mencoba merangkai pemberitaan media Koran Replubika edisi 1-14 November 2009 dalam seputaran kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M.Hamzah. sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih meninjau kepada kebijakan politik SBY ditengah memanasnya kasus KPK Vs Polri yang ketika itu ditangani oleh Kabareskrim Susno Duadji terhadap kriminalisasi Bibit-Chandra.

Kedua, skripsi karya Agus Baha'udin "*Kebijakan Politik di Indonesia: analisis tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurahman Wahid''*, karya ini membahas seputaran kebijakan politik Soeharto dan Abdurahman Wahid di era pemerintahannya,[12] sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang kebijakan Presiden SBY dalam perseteruan KPK Vs Polri (studi kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra). sehingga penulis bisa membandingkan kebijakan presiden terdahulu dengan Presiden sekarang.

---

[10] Drs. AG. Subarsono .M.Si.,MA, *Analisis Kebijkan publik; Konsep teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.,2.

[11] Siti Khulashoh, *Cicak vs Buaya dalam bingkai media (analisis Framing terhadap berita seputar kasus Bibit-Candra vs Polri di Harian Republika edisi 1-14 November 2009)*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan kalijaga, 2010)

[12] Agus Baha'udin, ''Kebijakan Politik di Indonesia: analisis tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurahman Wahid'',(Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2011).

Berangkat dari asumsi dan fakta diatas maka penulis memiliki inisiatif yang mendalam untuk mengkaji secara seksama dan mendetail mengenai kisruh perseteruan KPK vs Polri (studi kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra).

E. Kerangka Teoritik

Berbicara mengenai kasus KPK Vs Polri serasa tiada habisnya, kasusnyapun semakin meluas kemana-mana sehingga penulis akan menggunakan beberapa teori untuk mengulasnya, seperti:

1. Teori Kebijakan Kepemimpinan Dalam Islam

   Dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah sangat penting karena manusia adalah makhluk yang mempunyai nafsu, bersifat serba lemah serta memiliki ragam kepentingan dan kebutuhan sehingga membutuhkan pemimpin yang dapat terpercaya agar tidak terjadi benturan kepentingan dan permusuhan diantara mereka. Pimpinan dalam perspektif Islam memiliki fungsi ganda yaitu sebagai seorang khalifatullah (wakil Allah) yang harus merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, dan sekaligus sebagai Abdullah (hamba Allah) yang patuh senantiasa terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya dijalan Allah.[13]

   Islam memandang, tanpa adanya seorang pemimpin maka umat Islam tidak akan dapat mewujudkan penegakan nilai-nilai syari'at

[13] HP. Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press: 2001)., hlm. 4

secara baik dalam konteks negara serta tidak dapat mendatangkan kebaikan (Maslahah) bagi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya kepemimpinan yang menegakkan nilai-nilai syariat manusia akan hidup dalam ketidaktentraman karena nafsu dan beragamnya kepentingan manusia akan saling berbenturan sehingga mengancam eksistensi manusia lainnya.[14]

Adapun di dalam kepemimpinan Islam ada beberapa asas dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan meliputi:

a. Asas keadilan

Begitu pentingnya asas keadilan dalam Islam sehingga dapat dikatakan sebagai asas dari semua asas hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam* menjelaskan bahwa secara etimologis *al-adl* berarti *"tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah").*[15] Dalam hubungan dengan pengertian keadilan, menurut M. Quraish Shihab menulis: *"Persamaan"* yang yang merupakan makna kata asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya *"tidak berpihak"*, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil *"berpihak kepada yang benar"* karena baik yang

---

[14] Khorul Anam, *Fiqih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer,* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009)., hlm. 13

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1996)., hlm. 25

benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu *"yang patut"* lagi *"tidak sewenang-wenang"*[16].

b. Asas Kemaslahatan atau Kemanfaatan

Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah[17], bahwa ketika Rasulullah Saw. Tiba di Madinah beliau melihat para sahabat sedang meminum khamer, dan bermain judi. Kemudian para sahabat menanyakan mengenai khamer dan judi. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.

يسئلونك عن ٱلخمر وٱلميسر ۖ قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس

وإثمهما أكبر من نفعهما ۗ ويسئلونك ماذا ينفقون قل ٱلعفو ۗ ...[18]

Apabila diperhatikan dalam redaksi ayat tersebut bahwa di dalam meminum khamer dan bermain judi tetap ada manfaatnya, akan tetapi dosa dan mudaratnya lebih besar sehingga dilarang.

2. Teori Kebijakan Politik Islam

Ditinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekuler, teori politik Islam yang dikembangkan oleh Maududi

---

[16] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: LKIS, 2010). Hlm.,315

[17] Musthafa Al-Maraghi, Tasir Al-Maraghi, Jus 2, Hlm. 241.Lihat juga Sjalaby,op.cit. hlm.28.

[18]Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 219

kelihatan unik, bahkan mungkin "ganjil". Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*souverentitas)* ada ditangan Tuhan, "bukan" di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Rakyat.

Abu A'la menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam dengan istilah "*theo democracy*". Secara esensial berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasaan Tuhan, atau *a limited popular soveregnty under the suzerainty of God* seperti yang di istilahkan oleh Abul A'la.[19]

3. Teori Kebijakan Publik

Menurut Harrold Laswel dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (dikutip Dye,1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam

---

[19] Abul A'la al-Maududi, *IKhilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1978)., hlm. 20

masyarakat.[20] Menurut Charles O. Jones , istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk mengantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals),* program, keputusan (*decision), standart,* proposal, dan *gran design.* Secara umum, istilah "kebijakan'' atau "*policy*"[21] digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaran yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu,kita memerlukan batas atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat[22].

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti ini memerlukan suatu metode tertentu.

---

[20] Drs. AG. Subarsono .M.Si.,MA, *Analisis Kebijkan publik; Konsep teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).hlm. 3.

[21]Anderson , *Op. cit.* hlm.4.

[22] Budi Winaryno, *Kebijakan publik ; Teori dan Proses,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm, 16.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikiut:

1. Jenis penelitian

   Pembahasaan dalam skripsi ini merupakan penelitian (*liberary research)* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku spritualitas, buku-buku politik, kebijakan politik, jurnal, dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian:

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana menguraikan kebijakan politik SBY secara objektif, kemudian menganalisanya dengan menggunakan teori yang telah ada. Maka proses kerjanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan data, klasifikasi data, sistematisasi data, deskripsi data, dan implementasi data. Dengan demikian, penelitian tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau memaparkan kebijakan politik SBY dalam kasus KPK Vs Polri (kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra) melainkan juga menganalisanya menurut tinjauan hukum islam.

3. Pendekataan Penelitian

   Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekataan yuridis-normatif. Yaitu telaah kritis terhadap kebijakan politik SBY berdasarkan data-data yang telah ada, baik buku-buku mengenai tokoh SBY,

statemen-statemen dalam forum seminar atau pidato, bahkan video dokumenter, serta berita-berita baik dari media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langka riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan refrensi yang sesuai dengan obyek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah karya-karya buku mengenai kebijakan politik SBY dalam kasus KPK Vs Polri (Susno Duadji).

Kedua, Data Sekunder yang kemudian dipakai dalam pembahasan di skripsi ini berupa sumber-sumber tambahan seperti: artikel-artikel tentang kasus KPK Vs Polri di internet, media massa, seminar-seminar, blog, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu:

1. *Metode Deduktif,* yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalis kebijakan politik SBY di dalam perseteruan kasus KPK Vs Polri.

2. *Metode Komperatif*, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan.[23]Metode ini akan menjelaskan peran kebijakan politik SBY dalam kasus KPK Vs Polri (Susno Duadji dan Bibit-Chandra), untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasaan

Dalam pembahasan skripsi ini, terdiri dari lima bab. *bab I* terdiri dari tujuh sub bab, *pertama,* yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua,* pokok masalah, merupakan penegasan terhadap terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga,* tujuan dan kegunaan. Tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil Penelitian. *Keempat,* telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literature yang berkaitan dengan objek penelitian. *Kelima,* kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam,* metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh,*

---

[23] Anton Bakker & achmad Charris Zubair, *M*etode *Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius,1990), hlm. 83.

sistematika pembahasaan,berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II berisi tinjauan umum KPK dan Polri meliputi pengertian, tugas, dan wewenang KPK dan Polri.

Bab III tentang pandangan umum presiden meliputi pengertian, kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945, dan kebijakan presiden dalam kasus cicak vs buaya.

Bab IV mengenai kebijakan presiden SBY terhadap kasus Kpk vs Polri dalam perspektif siyasah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang kasus antara KPK Vs Polri (studi kasus Susno Duadji), serta pengaruh kebijakan politik SBY di dalam menengai kisruh tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan politik presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam Islam yakni meliputi asas keadilan, asas *Amr bil-ma'ruf nahyu 'anil-munkar,* asas tanggung jawab pemerintah, asas permusyawaratan, asas persamaan antara kaum muslimin, asas manfaat atau kemaslahatan. dimana asas tersebut sudah tercantum di dalam isi kebijakan politik presiden SBY dalam bentuk deponering tersebut, karena mempertimbangkan faktor asas kemaslahatan umum yang lebih menitik beratkan pada rasa keadilan bersama.

. Secara tegas Presiden SBY mengambil alih kasus Bibit-Chandra dengan mengeluarkan kebijakan politik berupa deponering yang dirasa sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perseteruan antara KPK Vs Polri. Kebijakan deponering yang diambil presiden berawal dari lambanannya penanganan kasus Bibit-Chandra lantaran adanya saling lempar penanganan kasus tersebut yang tak kunjung usai. Hingga presiden sendiri dirasa perlu untuk turun tangan merespon perseteruan tersebut. Meskipun kebijakan presiden SBY akhirnya bisa menutup penanganan kasus yang dialami Bibit-Chandra. Akan tetapi diharapkan pihak kepolisian dan kejaksaan bisa bekerja sama untuk menghentikan perkara tersebut, agar dikemudian hari kasus Bibit-Chandra tidak diungkit kembali oleh Polri maupun Kejaksaan

B. Saran-saran

1. Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka perlu penelitiian lanjutaan yang lebih komprenhensif agar kasus hukum Bibit-Chandra ini bisa lebih detail.
2. Presiden SBY seharusnya lebih tanggap dalam membaca konflik yang terjadi antara KPK Vs Polri, sehingga dalam dalam mengambil kebijakan harus tegas, tidak mengambang. supaya konflik tersebut tidak meluas kemana-mana.
3. Presiden harus berani memberikan sanksi yang tegas baik bagi pihak Polri, Kejaksaan, dan KPK apabila lembaga tersebut bersalah.
4. Bagi pihak Kapolri dan Kejaksaan jangan sembarangan membikin perkara apabila tidak mempunyai bukti yg jelas, jangan menyalah menggunakan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas.
5. Pesiden perlu melakukan penggantian personil mulai dari penyidik hingga pimpinan di Kepolisian dan Kejaksaan yang telah melakukan kinerja kurang baik.
6. Bagi Polri, Kejaksaan, dan KPK perlu melakukan koreksi dalam perbaikan kinerja didalam lembaga institusinya masing-masing. Serta khususnya (Polri dan kejaksaan) bisa menjadikan kasus Bibit-Chandra ini sebagai pelajaran, supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. DAFTAR KITAB

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2004)

B. DAFTAR BUKU

..... *Risalah Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR tahun 1999,* (Jakarta: Seketariat Jendral MPR, 1999)

Agusjaya, Moenzir Izhary, *Bukan Testimoni Susno*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan,* (Bandung: Mizan, 1993)

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam; kajian Konfrehensif Islam dan Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: LKiS, 2010)

Alrasid, Harun, "*Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyaratan Rakyat 1993)*" (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1993),

Buyung, Nasution, Adnan, *Nasihat untuk SBY,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012)

Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ;kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomer 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Haryati, Rohmat,*Chandra-Bibit: Membongkar Perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan,*(Jakarta: Hikmah, 2009)

Hatta,Moh, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum Dalam Rangka Penangulangan Kejahatan,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Mahfud, Moh. MD. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia.*Cet. 1. (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sesuai dengan urutan bab, Pasal, dan Ayat,* (Jakarta: Seketariat Jenderal MPR RI, 2005)

MBA, Kunarto, *Merenungi Satu Realitas Polri dalam Cobaan,* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2002)

Miftah Thoha, *Birokrasi dan politik di Indoensia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

Mulgan, Geoff, *Politik dalam Sebuah Era Anti – Politik,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995)

Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik; Komunikator,Pesan, dan Media,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Rossiter, Clinton, *Djabatan Presiden Amerika*, judul asli tidak diketahui, diterjemahkan oleh Savitri, (Jakarta: Badan Penerbitan MASA,1960)

Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia,* (Jakarta: Jambatan, 1996)

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep Teori dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Wijayanto, Iip, *Kepemimpinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses,* (Yogyakarta: Media Presindo, 2008)

Wiyono, R, *Pembahasaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005)

C. KARYA ILMIAH

Agus Baha'udin, ''Kebijakan Politik di Indonesia: analisis tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurahman Wahid'',(Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2011)

Siti Khulashoh, *Cicak vs Buaya dalam bingkai media (analisis Framing terhadap berita seputar kasus Bibit-Candra vs Polri di Harian Republika edisi 1-14 November 2009)*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan kalijaga, 2010)

D. MEDIA ONLINE

http://id.wikipedia.org/

http://www.sejarahtni.mil.id

http://www.transparansi.or.id

http://groups.yahoo.com/

http://permalink.gmane.org

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
		BAB I
14	**18**	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."
		BAB IV
74	**5**	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat terhadap taqwa.
75	**7**	Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
75	**9**	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya menetapkan dengan adil; sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
76	**13**	Adapun urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.
77	**15**	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.
77	**16**	Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orng-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang di maafkan) membayar (*diyat*).Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Sutiknyo
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati / 08 Februari 1990
NIM	: 09370044
Fakultas/Universitas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan/Prodi	: Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Sekarang	: Ambarukmo, Komplek Radio Sasando, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Asal	: Dukuh Wonokerto, RT 5/ RW 7, Desa Pasucen, Kecamatan Ranggil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Kontak	: 089-666-938-251

B. PENDIDIKAN FORMAL

- 2009 - 2013 : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2006 - 2009 : MA Ihya'ul Ulum, Wedarijaksa, Pati, Jateng
- 2003 - 2006 : MTs Mathali'ul Huda, Pasucen, Pati, Jateng
- 1997 - 2003 : SDN Pasucen 02, Pati, Jateng

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2010 : Pelatihan dan Tes Komputer di PKSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota HMI (2010-2011)
- Anggota KMPP (2010-2013)

Kutipan teks pidato presiden SBY dalam kasus KPK Vs Polri

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan DPR RI. Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidak-percayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan

oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuah Tim Independen, yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto. Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara,

Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum. Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetap jernih dan rasional, serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis. Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.

Pada bulan November 2008 yang lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI, mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu, ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara, sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian. Meskipun ketika

berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian kita.

Tetapi kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah :

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau 'proper'?

Kedua, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini, Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu?

Ketiga, apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang 'bocor' atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara

Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita. Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.

Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik

agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara,

Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap, pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal, proses hukum terhadap 2 pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah. Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah 'justice system, yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini, sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu 'fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan

masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya. Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering 'fair' dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, penghormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu, dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama.

Kita sungguh serius. Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh